

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada tiga kategori berbeda dari pekerja informal yang memerlukan pengamanan, yaitu individu yang terlibat dalam pekerjaan rumah, pekerja yang berafiliasi dengan perusahaan sebagai mitra, dan pembantu rumah tangga. Meskipun Undang-undang Ketenagakerjaan mungkin tidak memberikan perlindungan kepada pekerja nonformal, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan bagi semua individu dalam pekerjaan. Hal ini tercantum khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945¹ yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Selain itu, dalam Pasal 28D UUD NKRI 1945² juga ditegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"³".

Terwujudnya pengakuan, perlindungan dan keadilan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) penting sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁴. Fenomena PRT ada pada masa kerajaan, kolonial dan pasca kemerdekaan di Indonesia. Dua alasan utama keberadaan PRT adalah kurangnya pendidikan yang merata, kemiskinan (faktor ekonomi) dan kebutuhan untuk bekerja di sektor domestik yang ditugaskan kepada perempuan. Masalah ketenagakerjaan menjadi lebih luas dan kompleks dari waktu ke waktu, dan sangat menarik untuk membahas semua masalah dan implikasinya. Setelah reformasi, banyak perubahan dan perbaikan yang diperlukan dan memerlukan penelitian dan pemahaman karena tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja selama, sebelum dan sesudah jam kerja, tetapi juga pengusaha, pemerintah dan perusahaan.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di atau untuk rumah tangga atau rumah tangga pribadi. PRT menyediakan layanan perawatan langsung dan

¹ Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945.

² Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945.

³ Azzahra Annisaa. Pentingnya Memahami Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Serta Urgensi Dan Kendala RUU PPRT. <https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-memahami-hak-hak-pekerja-rumah-tangga-serta-urgensi-dan-kendala-ruu-pprt/>. Diakses 4 Desember 2022.

⁴ Komnasham.go.id, Menyoal Pentingnya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sumber: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/6/19/1444/menyoal-pentingnya-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html>. Diakses 4 Desember 2022.

tidak langsung, dan dengan demikian adalah anggota kunci dari ekonomi perawatan. Pekerjaan mereka mungkin termasuk tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyentrika pakaian, merawat anak-anak, atau anggota keluarga yang tua atau sakit, berkebun, menjaga rumah, mengemudi untuk keluarga, dan bahkan merawat hewan peliharaan rumah tangga⁵.

International Labour Organisation (ILO) memperkirakan bahwa 49,3% pekerja rumah tangga terkena dampak signifikan pada tahap awal pandemi. Angka itu memuncak pada 73,7 persen pada 15 Mei dan kemudian turun menjadi 72,3 persen pada 4 Juni. Pada awal Juni 2020, jumlah infeksi Covid-19 melebihi 7,3 juta kasus di sebagian besar negara dan wilayah. Karena jumlah kasus menyebar, begitu pula tindakannya. Untuk memfasilitasi jarak fisik, sebagian besar negara telah mengadopsi langkah-langkah pemblokiran penuh atau sebagian untuk mencegah penularan⁶.

Tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁷ adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya⁸. Konsep hukum kepastian berfungsi sebagai tindakan yang dapat dibenarkan untuk melindungi dari tindakan sewenang-wenang, karena memastikan individu dapat menerima hasil yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁹. Implementasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) sangat penting karena memiliki tujuan ganda yaitu menjaga kepentingan PRT yang beroperasi di dalam negeri dan memperkuat perlindungan PRT Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Setiap tahun, fenomena urbanisasi terjadi di mana individu bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan untuk mengejar kesempatan kerja. Menjadi pekerja rumah tangga adalah salah satu pilihan yang tersedia. Kehadiran PRT dalam perundang-undangan Indonesia belum diakui secara seragam dalam kerangka hukum dan peraturan. Sampai saat ini, tidak adanya perlindungan hukum dalam bentuk lex specialis menyebabkan ketentuan perlindungan hukum bagi pekerja

⁵ Ida Hanifah, ‘Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.2 (2020), 193 <<https://doi.org/10.54629/JLI.V17I2.669>>.

⁶ “Dampak krisis COVID-19 terhadap hilangnya pekerjaan dan jam kerja di kalangan pekerja rumah tangga” . www.ilo.org . 01 November 2022.

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Hanifah Ida, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga melalui kepastian hukum”, *Jurnal Legislasi Indonedia*, Vol. 17 No. 2, Juni 2020, h. 193.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

rumah tangga tidak diperhatikan oleh Negara, sehingga perlu perhatian dan tindakan lebih lanjut untuk memastikan hak-hak mereka.

Tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan telah menyebabkan sebagian individu enggan beralih ke pekerjaan informal, termasuk pekerjaan rumah tangga, sebagai mata pencaharian. Pekerjaan ini tidak melibatkan sejumlah besar investasi keuangan atau memerlukan keterampilan khusus, dibandingkan dengan profesi lain.¹⁰ Kehadiran PRT atau yang biasa disebut pembantu rumah tangga merupakan hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari yang sudah lama lazim di kalangan penduduk Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu, merupakan kejadian umum bagi individu untuk dipaksa menjadi pekerja rumah tangga melalui tekanan ekonomi dalih.

Lahirnya tenaga kerja rumah tangga merupakan konsekuensi dari aspirasi individu-individu tertentu untuk mendapatkan pekerjaan, karena terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, disertai dengan bantuan yang diperlukan dari orang lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pentingnya pembantu rumah tangga dalam masyarakat kontemporer sangat penting untuk banyak segmen, terutama untuk populasi metropolitan. Kehadiran pembantu rumah tangga dianggap sangat berharga oleh masyarakat, karena membantu meringankan dan memperlancar pelaksanaan berbagai tugas yang berkaitan dengan kewajiban keluarga. Pekerja rumah tangga diharapkan memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk secara profesional mengelola dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan rutin rumah tangga.

Situasi pekerja dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek sosial ekonomi. Dari sudut pandang hukum, posisi karyawan sama dengan majikan. Namun, secara sosial ekonomi, kedudukan pekerja tidak sama (terutama pekerja tidak terampil), karena orang yang tidak memiliki mata pencaharian terpaksa bekerja untuk orang lain. Majikan pada dasarnya menyediakan kondisi kerja. Pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pengusaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan bagian dari masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan lapangan kerja juga merupakan bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, permasalahan tenaga kerja rumah tangga kerap muncul di berbagai wilayah Indonesia. Ini mencerminkan banyak masalah yang dihadapi

¹⁰ Afifah Wiwik, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 27, 2018 h. 68.

pekerja rumah tangga. Namun, hingga saat ini belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi para pekerja rumah tangga tersebut¹¹.

Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan masalah umum setiap tahun di Indonesia, permasalahan PRT berupa gender, kekerasan seksual dan perdagangan manusia. Selain diskriminasi, PRT juga tidak memiliki kehidupan yang layak karena ketentuan hak-haknya belum dihormati. Hingga saat ini, keberadaan PRT belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan pekerja lainnya. Dalam kehidupan sosial, pembantu rumah tangga dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Banyaknya jumlah pekerja rumah tangga dalam rumah tangga perlu mendapat perhatian lebih¹².

Karena penempatan mereka di dalam rumah pribadi, pekerja rumah tangga seringkali diabaikan sebagai buruh dan mengalami perasaan terasing dari orang lain dalam industri masing-masing. Secara khusus, pekerja rumah tangga yang tinggal di dalam rumah tangga majikan mereka dapat diandalkan baik secara finansial maupun sosial, artinya mereka menjalankan tugasnya terlepas dari sikap majikan mereka terhadap mereka. Kediaman pribadi dapat berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi individu, namun semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga tunduk pada banyak keadaan kerja yang berbahaya dan tidak sehat.

Tenaga kerja rumah tangga seringkali memiliki keakraban pribadi dan intim dengan majikan mereka; namun, asosiasi ini dicirikan oleh tingkat perbedaan yang tinggi, membuat sejumlah besar pekerja rumah tangga rentan terhadap pelecehan verbal, fisik, atau seksual. Kesenjangan dalam status sosial, identitas etnis, dan kewarganegaraan cenderung memperparah kesenjangan ini. Gagasan umum bahwa standar ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan di tempat tinggal pribadi telah mengakibatkan sejumlah besar pemberi kerja mengabaikan pembayaran, dan pemerintah gagal memberlakukan peraturan tentang remunerasi, tunjangan, dan kondisi kerja.

Perlindungan hukum terhadap PRT, baik dari segi sifat hukum undang-undang maupun hubungan kerja melalui perjanjian, belum sepenuhnya diperhatikan menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan PRT belum secara jelas diperhatikan dalam ketentuan dan makna perlindungan

¹¹ Prasetyo Teguh, Keadilan bermartabat. Perspektif teori hukum, Nusa Media, Bandung, 2015, Hal. 87.

¹² Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021, Hal. 104.

hukum terhadap pekerja yang dilindungi oleh UUD 1945 yang dibela dalam Pasal 28 UUD 1945 adalah no. ejaan dalam undang-undang.¹³ Perlindungan hukum bagi PRT belum mendapatkan legitimasi melalui undang-undang, sehingga memiliki konsekuensi tidak adanya keadilan substantif terhadap keberadaan PRT. Model atau strategi untuk melindungi PRT adalah dengan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur PRT.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak pekerja rumah tangga dalam perspektif keadilan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pekerja rumah tangga dengan majikan?

¹³ UUD 1945 pada pasal 28.

¹⁴ Hanifah, Ida. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. 2018.